

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN KARGO PESAWAT  
UDARA PADA PT. ANGKASA PURA KARGO DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL  
MINANGKABAU**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**

**BAGUS PRASETYA**  
**1710012111112**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2021**

**Reg: 390/PDT/02/VIII-2021**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

No. Reg : : 391/pdt/02/VIII-2021

Nama : Bagus Prasetya  
NPM : 1710012111112  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Kargo Pesawat Udara Pada PT. Angkasa Pura Kargo Di Bandar Udara Internasional Minangkabau**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Pembimbing I)



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



(Dr. Uning Ratumanatri, S.H., M.Hum.)

(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN KARGO PESAWAT UDARA PADA PT. ANGKASA PURA KARGO DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU

Bagus Prasetya<sup>1</sup>, Yofiza Media<sup>1</sup>  
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : [bagusprasetyasl313@gmail.com](mailto:bagusprasetyasl313@gmail.com)

## ABSTRACT

In the delivery of many unpredictable factors that can result in losses to consumers, it is necessary to provide protection to consumers. PT. Angkasa Pura Kargo has an obligation in the event of a loss to consumers. The aim is to find out how the implementation of the rights and obligations of consumers and the responsibilities of the company as a service provider. The type of sociological legal research. The results and discussion are that consumers as service users often ignore their rights and obligations and the forms of responsibilities given by PT. Angkasa Pura Cargo. Legal protection for air transport consumers has been regulated in international and national laws.

**Kata kunci :** Law, Service User, Cargo

## I. PENDAHULUAN

Pengangkutan memiliki kontribusi yang sangat luas dan penting dalam pembangunan ekonomi bangsa, hal itu dipertegas Hasim Purba mengatakan salah satu barometer penentu kemajuan kehidupan dan peradaban masyarakat ialah kemajuan dan perkembangan kegiatan maupun teknologi dalam kegiatan pengangkutan yang digunakan masyarakat tersebut. pengangkutan yang didefinisikan sebagai pembawaan barang-barang atau orang-orang (penumpang), kata pengangkutan dapat juga diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.

Pengangkutan bisa melalui darat, laut, dan udara akan tetapi pengangkutan yang paling diminati adalah pengangkutan udara, hal itu dikarenakan pengangkutan udara merupakan sarana pengangkutan yang alternatif, cepat, efisien dan ekonomis bagi pengangkutan antar pulau.

Mengingat pengangkutan udara sudah menjadi kebutuhan masyarakat banyak maka dibutuhkan peranan pemerintah dalam kegiatan pengangkutan udara yaitu menetapkan kebijakan-kebijakan atau regulasi yang berhubungan dengan kegiatan pengangkutan udara sehingga kepentingan konsumen pengguna jasa pengangkutan udara terlindungi. Pelaksanaan kewajiban dalam mengangkut barang, perusahaan pengiriman barang berusaha memberikan

pelayanan yang terbaik dan utama ke konsumen atau pengguna jasanya. Dalam realita yang terjadi tetap ada pelaksanaan perusahaan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Masalah ini menyebabkan pengguna jasa tersebut merasa dirugikan. Adapun bentuk pelayanan yang merugikan itu adalah terlambatnya barang yang datang ke tempat tujuan, rusak, atau hilang.

Mengenai perlindungan konsumen Indonesia sudah mempunyai undang-undang yang mengatur secara umum tentang perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 4 UUPK menjelaskan hak pengguna jasa selaku konsumen. Undang-undang lain mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pada Pasal 145 tanggung jawab pengangkut terhadap pengirim barang. Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Pada peraturan menteri Pasal 2 menjelaskan kapan pengangkut bertanggung jawab.

Rumusan masalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban pengguna jasa angkutan kargo pada PT. Angkasa Pura Kargo?
2. Bagaimanakah tanggung jawab PT. Angkasa Pura Kargo sebagai pihak pelaksana jasa angkutan kargo?

## II. METODE

### Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum sosiologis atau empiris

### Sumber data

#### a. Data primer

Peneliti mengumpulkan dan mendapatkan data tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian ini juga dapat diperoleh dengan melalui wawancara dengan Bapak Muhammad Rafi Sembiring selaku *Station Manager* PT. Angkasa Pura Kargo di Bandar udara Internasional Minangkabau.

#### b. Data sekunder

Data sekunder ini diperoleh dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan kargo.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan hak dan kewajiban pengguna jasa angkutan kargo pesawat udara PT. Angkasa Pura Kargo

Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban baik dari pengguna jasa maupun pengangkut pemerintah telah memberikan payung hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen atau pengguna jasa angkutan udara dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Secara umum perlindungan konsumen sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Indonesia telah memiliki peraturan perihal tentang tanggung jawab pengangkut udara. Tanggung jawab penerbangan nasional diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

Berhubungan dengan kerugian yang diderita oleh pengirim, bersumber pada data yang diambil oleh peneliti, dapat diketahui bahwa pengirim telah melakukan pembiaran dan tidak meminta ganti rugi dengan beralasan malas dan

tidak mengetahui bagaimana cara melakukan penuntutan terhadap pengangkut terkait kerugian yang diderita oleh pengirim. Hal tersebut menyatakan bahwa pengirim bersifat pasif pada kegiatan pengangkutan. Disini kita melihat bahwa pengirim tidak memperdulikan hak-haknya sebagai konsumen. Namun tidak semua konsumen mempersoalkan ketidaknyamanan pelayanan yang mereka terima, sikap ini kurang sejalan dengan konsumen yang mengesampingkan hak-haknya dapat dilihat dari banyaknya kejadian ketika proses pengiriman kargo seperti keterlambatan atau barang gagal angkut.

### B. Tanggung jawab PT. Angkasa Pura Kargo sebagai pihak pelaksana jasa angkutan kargo

Pelaksanaan pengangkutan pada PT. Angkasa Pura Kargo tidak selalu berjalan dengan lancar. Pada Konvensi Warsawa 1929 menetapkan bahwa mengenai keterlambatan pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab. Akan tetapi kenyataannya dilapangan yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan bapak Muhammad Rafi Sembiring selaku *Station Manager* dari PT. Angkasa Pura Kargo di Bandar Udara Internasional Minangkabau menyatakan tidak adanya kompensasi bagi keterlambatan kargo tersebut hal ini dikarenakan jadwal pengiriman dari asal ketujuan pada angkutan kargo udara lebih fleksibel dibandingkan dengan angkutan penumpang.

Masalah lain yang sering dihadapi kargo yaitu hilang, musnah, atau rusaknya kargo masalah lain yang mungkin dihadapi kargo yaitu hilang, musnah, atau rusaknya kargo. Hasil wawancara yang penulis peroleh dari PT. Angkasa Pura Kargo besaran ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) setiap 1 Kg dari berat kargo terhadap

barang tersebut yang hilang atau musnah, hal ini berbeda dari undang-undang.

#### IV. PENUTUP

##### Simpulan

1. Pada pelaksanaan hak dan kewajiban pengguna jasa angkutan kargo pesawat udara. Perihal hak dan kewajiban pengguna jasa maupun pelaku usaha, pemerintah sudah memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban konsumen dalam pengangkutan kargo udara, akan tetapi konsumen sendiri sering mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen malas mengikuti prosedur yang ada.
2. Tanggung jawab dari PT. Angkasa Pura Kargo sebagai pihak pelaksana angkutan kargo sudah diatur dalam Undang-Undang Penerbangan. Tanggung jawab lainnya khusus diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara. Berdasarkan peraturan ini dapat kita simpulkan bahwa tanggung jawab pengangkut atas kerugian yang dialami oleh pengguna jasa (konsumen) telah diberikan sebagaimana ditetapkan.

##### Saran

1. Menurut penulis sebaiknya PT. Angkasa Pura Kargo memberitahu atau mengedukasi pengguna jasa sebagai konsumen agar memperhatikan hak dan kewajibannya sebagai konsumen.
2. PT. Angkasa Pura Kargo seharusnya dalam memberikan tanggung jawab mengikuti ketetapan yang telah dikeluarkan pemerintah, demi memenuhi perlindungan hukum kepada pengguna jasa (konsumen).

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Pada tempo saat ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H sebagai dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu serta mengampu penulis dalam penyelesaian skripsi maupun artikel dengan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti. Bandung
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Nugroho, dkk, 2019 *Hukum Pengangkutan Indonesia*. NAVIDA Surakarta.